



**PENETAPAN**  
**Nomor 0066/Pdt.P/2015/PA.Mw**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**Ade Efendi Putra bin Nurhadi**, tanggal lahir, 17 Desember 1987, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jal. Jambu Reremi Pemda, Rt. 002, RW. 002, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai **Pemohon I**;

**Ade Muchlas Saputra bin Nurhadi**, tanggal lahir 29 April 1990, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Jambu Reremi Pemda, Rt. 002, RW. 002, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai **Pemohon II**;

**Iqbal Nurfaizi bin Nurhadi**, tanggal lahir 23 Maret 1997, agama Islam, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jl. Jambu Reremi Pemda, Rt. 002, RW. 002, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai **Pemohon III**;

**H. Ismail**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SR, bertempat tinggal di Jl. Jambu, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai **Pemohon IV**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada **Kurnia, SH**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1-Hukum, pekerjaan Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum serta Rekan, bertempat tinggal di Jl. Drs. Esau Sesa, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Provinsi Papua Barat, berdasarkan

Hal. 1 dari 11 Pen. No. 0066 /Pdt.P/2015 /PA Mw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 November 2015, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi - saksi di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2015, yang terdaftar dalam register perkara permohonan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 0066/Pdt.P/2015/PA. Mw tanggal 10 Desember 2015 telah mengajukan permohonan penetapan ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 9 Juni 1990 Nurhadi telah menikah dengan Isnainiyah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Manokwari Tertanggal 9 Juni 1990.
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut telah di karuniai 3 (Tiga) orang anak.antara lain :
  - 2.1. **Ade Efendi Putra bin Nurhadi**, tanggal lahir, 17 Desember 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jal. Jambu Reremi Pemda, Rt. 002, RW. 002, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;
  - 2.2. **Ade Muchlas Saputra bin Nurhadi**, tanggal lahir 29 April 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di di Jal. Jambu Reremi Pemda, Rt. 002, RW. 002, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;
  - 2.3. **Iqbal Nurfaizi bin Nurhadi**, tanggal lahir 23 Maret 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Jl. Jambu Reremi Pemda, Rt. 002, RW. 002, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;
3. Bahwa Isnainiyah (istri almarhum Nurhadi) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 20 Februari 2006 berdasarkan Akta Kemastian No:

Hal. 2 dari 11 Pen. No. 0066 /Pdt.P/2015 /PA Mw

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



04/IST/2008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Manokwari tertanggal 4 Februari 2008;

4. Bahwa Nurhadi telah meninggal dunia karena sakit pada 14 April 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No: 49/UMUM/2007 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Manokwari tertanggal 26 April 2007;
5. Bahwa Nurhadi dan Isnainiyah telah meninggalkan ahli Waris sebagai berikut:
  - 5.1. **Ade Efendi Putra bin Nurhadi**, adalah anak kandung;
  - 5.2. **Ade Muchlas Saputra bin Nurhadi**, anak kandung;
  - 5.3. **Iqbal Nurfaizi bin Nurhadi**, anak kandung;
  - 5.4. **H. Ismail**, ayah kandung almarhum Nurhadi;
6. Bahwa almarhum Nurhadi semasa hidupnya adalah anggota TNI AD aktif/Dinas dengan Pangkat terakhir Sersan Kepala dengan Jabatan terakhir sebagai Bintara Pembina Desa (BABINSA );
7. Bahwa almarhum Nurhadi meninggalkan warisan berupa Gaji Pensiun sebagai anggota TNI AD yang diterima setiap bulannya; dan gaji pensiun tersebut akan diserahkan kepada **Iqbal Nurfaizi bin Nurhadi**, anak kandung almarhum Nurhadi;
8. Bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh para Pemohon untuk mengurus gaji pensiun almarhum Nurhadi di Kantor Komando Distrik Militer (KODIM Manokwari) guna pengurusan surat- surat lainnya di kemudian hari;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari, Cq. Majelis Hakim untuk memanggil para Pemohon agar hadir di muka sidang Pengadilan Manokwari dan atau persidangan dapat dihadiri Kuasa Hukum, kemudian memberikan Penetapan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris almarhum Nurhadi dan almarhumah Isnainiyah, adalah :

Hal. 3 dari 11 Pen. No. 0066 /Pdt.P/2015 /PA Mw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 2.1. **Ade Efendi Putra bin Nurhadi**, adalah anak kandung;
  - 2.2. **Ade Muchlas Saputra bin Nurhadi**, anak kandung;
  - 2.3. **Iqbal Nurfaizi bin Nurhadi**, anak kandung;
  - 2.4. **H. Ismail**, ayah kandung almarhum Nurhadi;
3. Membebaskan biaya Perkara hukum yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan se-adil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dan kuasanya hukumnya menghadap di persidangan, kemudian kuasa hukum para Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa;

**A. Surat:**

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 76/02/VI/1990 atas nama Nurhadi bin Ismail dan Isnainiyah binti Yunus Syahir yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manokwari, Kabupaten Manokwari tertanggal 12 Juni 1990, yang bermetetai cukup, bukti (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 298/IST/2000.- atas nama Ade Afendi Putra, lahir pada tanggal 17 Desember 1987 anak ke 1 (satu) dari Nurhadi dan Isnainiyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 9 Maret 2002, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya bukti (P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1455/IST/2009 atas nama Ade Muclas Saputra, lahir pada tanggal 29 April 1990 anak ke 2 (dua) dari Nurhadi dan Isnainiyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Manokwari tertanggal 9 Maret 2002, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya bukti (P.3);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 761/IST/2003 atas nama Ade Iqbal Nurfaizia, lahir pada tanggal 20 Maret 1999 anak ke 3 (satu) dari Nurhadi dan Isnainiyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk

Hal. 4 dari 11 Pen. No. 0066 /Pdt.P/2015 /PA Mw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Manokwari tertanggal 9 Maret 2002, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya bukti (P.4);

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 49/UMUM/2007 atas nama Nurhadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Manokwari tertanggal 26 April 2007, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya bukti (P.5);
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 04/IST/2008 atas nama Isnainiyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Manokwari tertanggal 6 Februari 2008, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya bukti (P.6);
- Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhum Nurhadi Nomor 479/001/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Manokwari Barat, tertanggal 5 Januari 2016, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya bukti (P.7);

**Saksi:**

**1. Aspuri bin Suhir**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan PNS TNI AL Manokwari, bertempat tinggal di Jl. Bambu Reremi Pemda RT. 002. RW. 002, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah kemanakan saksi, sedangkan Pemohon IV adalah ayah kandung almarhum Nurhadi;
- Bahwa almarhum Nurhadi adalah ipar saksi sedangkan almarhum Isnainiya adalah istrinya Nurhadi;
- Bahwa semasa hidup almarhum Nurhadi sampai meninggal dunia hanya mempunyai seorang istri;
- Bahwa almarhum Nurhadi dan almarhumah Isnainiya telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Ade Afendi Putra, laki-laki dan Ade Muchlas Saputra, laki-laki serta Iqbal Nurfaizi, laki-laki;

Hal. 5 dari 11 Pen. No. 0066 /Pdt.P/2015 /PA Mw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa almarhum Nurhadi telah meninggal dunia pada bulan April tahun 2007 karena sakit di rumah sakit Daerah Bondowoso dan Isnainiyah juga sudah meninggal dunia pada bulan Februari 2006 di rumah sakit Daerah Bondowoso, karena sakit;
- Bahwa almarhum Nurhadi meninggal dunia dengan meninggal ahli waris bernama Ade Afendi Putra, laki-laki dan Ade Muchlas Saputra, laki-laki serta Iqbal Nurfaizi, laki-laki dan H. Ismail (ayah kandung almarhum) sedangkan ibu kandung Almarhum Nurhadi telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Nurhadi semasa hidupnya bekerja sebagai Anggota TNI AD KODIM Manokwari;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, agar ditetapkan sebagai ahli Waris dari Pengadilan Agama Manokwari untuk mengurus gaji pension almarhum Nurhadi;

**2. Mad Yasin bin Pasia**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan purnawirawan, bertempat tinggal di Jl. Trikora Arfai I, RT. 001. RW. 001, Kelurahan Anday, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III adalah anak kandung dari almarhum Nurhadi dan almarhumah Isnainiyah, sedangkan Pemohon IV adalah ayah kandung almarhum Nurhadi;
- Bahwa saksi hadir pada waktu almarhum Nurhadi dan almarhumah Isnainiyah menikah;
- Bahwa semasa hidup almarhum Nurhadi bekerja sebagai anggota TNI AD, namun sejak bulan April 2007 telah meninggal dunia di rumah sakit Daerah Bondowoso, karena sakit, sedangkan istrinya Isnainiyah juga sudah meninggal dunia pada bulan Februari tahun 2006 di rumah sakit Daerah Bondowoso, karena sakit;
- Bahwa semasa hidup sampai meninggal, almarhum Nurhadi hanya mempunyai seorang istri;
- Bahwa almarhum Nurhadi meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris bernama Ade Afendi Putra, laki-laki dan Ade Muchlas Saputra, laki-

Hal. 6 dari 11 Pen. No. 0066 /Pdt.P/2015 /PA Mw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





laki serta Iqbal Nurfaizi, laki-laki dan H. Ismail (ayah kandung almarhum) sedangkan ibu kandung Almarhum Nurhadi telah meninggal dunia sebelum Nurhadi meninggal;

- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, agar ditetapkan sebagai ahli Waris dari Pengadilan Agama Manokwari untuk mengurus pension almarhum Nurhadi;

Menimbang, bahwa kuasa para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidangan perkara ini yang selanjutnya menjadi bagian dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini pada pokoknya agar pengadilan menetapkan para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Nurhadi bin H. Ismail untuk mengurus pension almarhum Nurhadi di Komando Distrik Manokwari Distrik (KODIM) Manokwari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 285 R.Bg, maka berdasarkan bukti (P.1) Nurhadi bin H. Ismail adalah suami istri sah dan tidak pernah bercerai;

Hal. 7 dari 11 Pen. No. 0066 /Pdt.P/2015 /PA Mw

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7) telah bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang aslinya merupakan akta otentik, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil yang telah sesuai peraturan perundang-undangan dan telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg. jo. ketentuan pasal 1868 dan 1870 KUHPdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya almarhum Nurhadi bin H. Ismail telah meninggal dunia pada bulan April tahun 2007 di rumah sakit Daerah Bondowoso, karena sakit dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anaknya, serta almarhum juga meninggalkan ayah kandungnya (Pemohon IV), sehingga para Pemohon menginginkan agar Pengadilan menetapkan ahli waris dari almarhum Nurhadi bin H. Ismail;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan tentang apa yang dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian dan telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 1908 KUHPdata, oleh karenanya keterangan saksi-saksi para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

- Bahwa dan Nurhadi bin H. Ismail dan Isnainiyah binti Yunus Syahir adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 9 Juni 1990 di Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Almarhum Nurhadi bin H. Ismail dan almarhumah Isnainiyah binti Yunus syahir telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  1. Ade Afendi Putra (laki-laki), lahir pada tanggal 17 Desember 1987;
  2. Ade Muclas Saputra (laki-laki), lahir tanggal 29 April 1990;
  3. Iqbal Nurfaizie (laki-laki), lahir pada tanggal 20 Maret tahun 1999;
- Bahwa almarhum Nurhadi bin H. Ismail semasa hidupnya hanya menikah sekali dengan almarhum Isnainiyah binti Yunus Syahir dan tidak pernah bercerai;

Hal. 8 dari 11 Pen. No. 0066 /Pdt.P/2015 /PA Mw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Almarhum Nurhadi bin H. Ismail selain meninggalkan tiga orang anak kandungnya, almarhum juga meninggalkan ayah kandungnya (Pemohon IV) yang masih hidup sampai sekarang, sedangkan ibu kandung sudah meninggal;
- Bahwa pada bulan April tahun 2007 Almarhum Nurhadi bin H. Ismail telah meninggal dunia di rumah sakit daerah Bondowoso, karena sakit;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Nurhadi bin H. Ismail, agar para Pemohon dapat mengurus gaji pension almarhum Nurhadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Nurhadi dan almarhumah Isnainiyah binti Yunus syahir adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 9 Juni 1990 dan sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak laki-laki;
- Bahwa Almarhum Nurhadi telah meninggal dunia pada tanggal 14 April tahun 2007 di Bondowoso dalam keadaan Islam dengan meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I (anak kandung), Pemohon II (anak kandung), Pemohon III (anak kandung dan Pemohon IV (ayah kandung);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka petitum permohonan para Pemohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Nurhadi bin H. Ismail telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata permohonan para Pemohon telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Nurhadi bin H. Ismail telah meninggal dunia di rumah sakit daerah Bondowoso, karena sakit dalam keadaan Islam pada tanggal 14 April 2007 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. Ade Afendi Putra (laki-laki), lahir pada tanggal 17 Desember 1987;

Hal. 9 dari 11 Pen. No. 0066 /Pdt.P/2015 /PA Mw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Ade Muclas Saputra (laki-laki), lahir tanggal 29 April 1990;
3. Iqbal Nurfaizie (laki-laki), lahir pada tanggal 20 Maret tahun 1999;
4. H. Ismail (ayah kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon beralasan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c) serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut permohonan penetapan dan tidak ada pihak yang dikalahkan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) R.bg, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Almarhum Nurhadi bin H. Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2007;
3. Menetapkan bahwa ahli waris Almarhum Nurhadi bin H. ismail adalah:
  - 3.1. Ade Afendi Putra (anak kandung);
  - 3.2. Ade Muclas Saputra (anak kandung);
  - 3.3. Iqbal Nurfaizie (anak kandung);
  - 3.4. H. Ismail (ayah kandung)
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Manokwari yang dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1437 Hijriah, oleh kami **FAHRI LATUKAU, SHI.** sebagai Hakim Ketua, **RISTON PAKILI, SHI.** dan

Hal. 10 dari 11 Pen. No. 0066 /Pdt.P/2015 /PA Mw

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**BURHANNUDIN ISKAK, S.Ag., SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh **ABDUL RAHIM, S.Ag., MH.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa para Pemohon;

Hakim Anggota

1. **RISTON PAKILI, SHI.**

2. **BURHANNUDIN ISKAK, S.Ag., SH., MH.**



Hakim Ketua,

**FAHRI LATUKAU, SHI.**

Panitera Pengganti,

**ABDUL RAHIM, S.Ag., MH.**

**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	80.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	60.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Pen. No. 0066 /Pdt.P/2015 /PA Mw





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)